



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel serta mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik diperlukan kemudahan dalam memperoleh informasi;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
22. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai (Berita daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 54);
24. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 75);
25. Keputusan Bupati Nomor 1086 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun 2018;

4. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dan lingkungan pemerintah kabupaten sinjai;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

5. PPID Pembantu Khususnya Sekretariat DPRD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh public.

BUPATI SINJAI,



H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIDI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**TUGAS DAN WEWENANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**


1. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan pelayanan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Sinjai.

2. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi,
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi,
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu,
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public,
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public,
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. Menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengoordinasikan pemberian layanan informasi dan dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public; dan
 - e. Menugaskan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

	<ol style="list-style-type: none">14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa15. Sekretaris Dinas Perhubungan16. Sekretaris Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu18. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga19. Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan21. Sekretaris dinas Perikanan22. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan23. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan24. Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan energy sumberdaya Mineral25. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah26. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah27. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah28. Sekretaris Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur29. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah30. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah31. Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah32. Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik33. Sekretaris Kecamatan Sinjai Utara34. Sekretaris Kecamatan Sinjai Selatan35. Sekretaris Kecamatan Sinjai Barat36. Sekretaris Kecamatan Sinjai Timur37. Sekretaris Kecamatan Sinjai Tengah38. Sekretaris Kecamatan Sinjai Borong39. Sekretaria Kecamatan Bulupoddo40. Sekretaris Kecamatan Tellulimpoe41. Sekretaris Kecamatan Pulau Sembilan
--	---

BUPATI SINJAI,


H. SABIRIN YAHYA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
 NOMOR 110 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT
1.	Pembina	1. Bupati Sinjai 2. Wakil Bupati Sinjai
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
3.	Tim Pertimbangan	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sinjai 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Sinjai 3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM 4. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sinjai 5. Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesra Setda Kab. Sinjai 6. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Sinjai 7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai 8. Pimpinan Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai.
5.	PPID Pembantu	1. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai 2. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 3. Sekretaris Inspektorat Daerah 4. Sekretaris Dinas Pendidikan 5. Sekretaris Dinas Kesehatan 6. Sekretari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Sekretaris Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8. Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 9. Sekretaris Dinas Sosial 10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 12. Sekretaris Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan 13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk selanjutnya disingkat PPID Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang disingkat PPID Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengelola Layanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI SINJAI,


H. SABIRIN YAHYA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
6. Masing - masing yang bersangkutan.